BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

KETENTUAN PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ATAS SEWA GEDUNG OLAHRAGA, GEDUNG PERTEMUAN DAN RUANG RAPAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan pasal 8 B Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 40 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang pengelolaan dan pemunguitan retribusi pemakaian kekayaan daerah atas sewa gedung olahraga, gedung pertemuan dan ruang rapat milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 tambahan lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355;

5.Undang-Undang.....

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 140);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 40 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
13. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Teknik dan Prosedur Penetapan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG KETENTUAN PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ATAS SEWA GEDUNG OLAHRAGA, GEDUNG PERTEMUAN DAN RUANG RAPAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
c. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;

d.Pejabat.....

d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara;

f. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara;

g. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa sesuai dengan kebutuhan Daerah;

h. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian Negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah;

i. Bendahara adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran;

j. Bendaharawan Umum Daerah (BUD) adalah Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Aceh Utara;

k. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah;

l. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sanggar Kegiatan Belajar selanjutnya disebut SKB adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Aceh Utara;

m. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta;

n. Gedung olahraga adalah tempat berlangsungnya pertandingan/even cabang-cabang olahraga termasuk stadion olahraga sepakbola/bolakaki;

o. Gedung Pertemuan adalah Gedung Milik Pemerintah yang digunakan sebagai tempat pertemuan (kumpulan) untuk melakukan berbagai kegiatan;

p. Ruang Rapat adalah ruang yang digunakan untuk membicarakan sesuatu masalah;

q. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor wisata;

r. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain : pemakaian tanah dan gedung/bangunan, pemakaian ruang pesta, pemakaian kenderaan/alat-alat berat milik Daerah;

s. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;

t. Masa Retribusi adalah jangka waktu yang tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memamfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas terminal;

u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang/ditetapkan;

v. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;

BAB II
NAM, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

(1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas sewa temapat dan gedung milik pemerintah;

(2) Objek Retribusi adalah setiap kegiatan pemakaian tempat dan gedung milik pemerintah Daerah;

(3) Pemakaian tempat dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

a. Pemakaian gedung Olah Raga;
b. Gedung Pertemuan;
c. Ruang Rapat;
d. ursi;

(4) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk memanfaatkan kekayaan daerah milik pemerintah Daerah;

Pasal 3

Pemakaian gedung olah Raga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf a, termasuk pemakaian gedung Olah Raga/fasilitas Stadion Bola Kaki milik Pemerintah Daerah.

BAB III
PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN
Pasal 4

(1) Pengelolaan dan pemungutan objek Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) yang objeknya berada di lingkungan SKB dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);

(2) Pengelolaan dan pemungutan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) yang objeknya berada dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya dilakukan oleh SKPD yang bersangkutan;

(3) Pengelolaan dan pemungutan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata pemuda dan Olah Raga;

Pasal 5

(1) Setiap terjadinya penyewaan gegung milik Pemerintah Daerah Yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi/badan/orang prbadi dipungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

(2) Pemungutan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah baik yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dananya teralokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Utara, maupun orang pribadi/badan, wajib diminta pembayaran Retribusi secara lunas sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan;

Pasal 6.....

Pasal 6

(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), dan ayat (2) dapat memberikan/mengeluarkan Rekomendasi/izin penggunaaan sewa tempat dan gedung milik Pemerintah Daerah setelah pembayaran Retribusi lunas dilakukan;

(2) Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), dapat memberikan Rekomendasi/izin penggunaaan sewa tempat dan gedung milik Pemerintah Daerah setelah pembayaran Retribusi lunas dilakukan;

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Besarnya Tarif masing-masing Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas sewa tempat dan gedung ditetapkan sebagai berikut :
   a. Pemakaian Gedung Olah Raga ditetapkan sebesar..... Rp. 350.000,-/hari
   b. Pemakian Gedung Pertemuan ditetapkan sebesar..... Rp. 450.000,-/hari
   c. Pemakaian Ruang Rapat ditetapkan sebesar.....Rp.250.000,-/hari
   d. Pemakaian Sewa kursi ditetapkan sebesar..... Rp. 400.000,-/hari

(2) Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas sewa tempat/fasilitas Stadion Bola Kaki milik Pemerintah Daerah ditetapkan sekurang-kurangnya diatur pada ayat (1);

Pasal 8

Setiap pemakaian sewa tempat dan gedung milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, kurang dari satu hari dianggap satu hari;

BAB V

TATA CARA PENYETORAN

Pasal 9

(1) Penyetoran Retribusi Pemakian Kekayaan Daerah disetor sekaligus pada saat terjadinya penyewaan atas pengguna tempat dan gedung milik Pemerintah Daerah;

(2) Penyetoran dilakukan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah;

(3) Sebagai tanda bukti setoran, Bendahara Penerimaan mengeluarkan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) yangtelah ditanda tangani dan divalidasi;

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

(1) Bagian Keuangan diminta agar mempersyaratkan tanda bukti lunas retribusi sewa tempat dan gedung yang telah ditandatangani dan divalidasi oleh Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah untuk meneliti kembali persyaratan tersebut pada saat verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP) pencairan dana kegiatan dimaksud pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dananya teralokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Utara;

(2) Satuan.....

(2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan/mengeluarkan Rekomendasi/izin kegiatan sewa tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukannya dan membuat laporan realisasi penerimaan kepada Bupati Aceh Utara melalui Dinas/instansi yang merngkoordinir Pendapatan Asli Daerah (PAD);

(3) Badan Pengawasan Kabupaten Aceh Utara Diminta turut mengawasi terhadap ketentuan tersebut pada saat melakukan pemeriksaan reguler, pemeriksaan khusus maupun pemeriksaan kasus.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal, 6 Maret 2007 M
16 Safar 1428 H

BUPATI ACEH UTARA

Cap/ dto

ILYAS A. HAMID

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal, 6 Maret 2007 M
16 Safar 1428 H

SEKRETARIS DAERAH

Ir. NASRULLAH MUHAMMAD, M. Si
Pembina Utam Muda
Nip. 110 037 971

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2007 NOMOR 7

(2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan/mengeluarkan Rekomendasi/izin kegiatan sewa tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukannya dan membuat laporan realisasi penerimaan kepada Bupati Aceh Utara melalui Dinas/instansi yang merngkoordinir Pendapatan Asli Daerah (PAD);

(3) Badan Pengawasan Kabupaten Aceh Utara Diminta turut mengawasi terhadap ketentuan tersebut pada saat melakukan pemeriksaan reguler, pemeriksaan khusus maupun pemeriksaan kasus.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal, 6 Maret 2007 M
16 Safar 1428 H

BUPATI ACEH UTARA

Cap/ dto

ILYAS A. HAMID

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal, 6 Maret 2007 M
16 Safar 1428 H

SEKRETARIS DAERAH

Ir. NASRULLAH MUHAMMAD, M. Si
Pembina Utam Muda
Nip. 110 037 971

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2007 NOMOR 7

(2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan/mengeluarkan Rekomendasi/izin kegiatan sewa tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukannya dan membuat laporan realisasi penerimaan kepada Bupati Aceh Utara melalui Dinas/instansi yang merngkoordinir Pendapatan Asli Daerah (PAD);

(3) Badan Pengawasan Kabupaten Aceh Utara Diminta turut mengawasi terhadap ketentuan tersebut pada saat melakukan pemeriksaan reguler, pemeriksaan khusus maupun pemeriksaan kasus.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal, 6 Maret 2007 M
16 Safar 1428 H

BUPATI ACEH UTARA

Cap/ dto

ILYAS A. HAMID

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal, 6 Maret 2007 M
16 Safar 1428 H

SEKRETARIS DAERAH

Ir. NASRULLAH MUHAMMAD, M. Si
Pembina Utam Muda
Nip. 110 037 971

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2007 NOMOR 7

(2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan/mengeluarkan Rekomendasi/izin kegiatan sewa tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukannya dan membuat laporan realisasi penerimaan kepada Bupati Aceh Utara melalui Dinas/instansi yang merngkoordinir Pendapatan Asli Daerah (PAD);

(3) Badan Pengawasan Kabupaten Aceh Utara Diminta turut mengawasi terhadap ketentuan tersebut pada saat melakukan pemeriksaan reguler, pemeriksaan khusus maupun pemeriksaan kasus.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal, 6 Maret 2007 M
16 Safar 1428 H

BUPATI ACEH UTARA

Cap/ dto

ILYAS A. HAMID

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal, 6 Maret 2007 M
16 Safar 1428 H

SEKRETARIS DAERAH

Ir. NASRULLAH MUHAMMAD, M. Si
Pembina Utam Muda
Nip. 110 037 971

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2007 NOMOR 7